

## PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Alarnat : Jalan Kesatrian No. 38 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

## SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor: 0271/PEN/III/2017

Membaca

: Surat dari BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YOGYAKARTA, Nomor : 074/2077/Kesbangpol/2017 tanggal 01 Maret 2017, hal : Izin Penelitian

Mengingat

1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang

Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan

Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.

Diljinkan kepada

Nama

Fitri Nur Khasanah NIM: 20130610340

Fakultas/Instansi

Hukum/UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Alamat Instansi

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Alamat Rumah

: Bansari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Keperluan

Izin Penelitian Dengan Judul: 'PELAKSANAA PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) SEBAGAI UPAYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL"

Lokasi Penelitian

Dosen Pembimbing

Badan Pertanahan Kab. Gunungkidul

Bagus Sarnawa. SH. M. Hum dan Sunarno. SH. M. Hum

Waktunya

Mulai tanggal: 13 Maret 2017 s/d 13 Juni 2017

Dengan ketentuan

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk softcopy format pdf yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yan dikirim via e-mail ke alamat : <a href="mailto:litbangbappeda.gk@qmail.com">litbangbappeda.gk@qmail.com</a> dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : <a href="mailto:kpadgunungkidul@ymail.com">kpadgunungkidul@ymail.com</a>.

3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya

diperlukan untuk keperluan ilmiah.

4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
 Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di

Wonosari

Pada tanggal

13 Maret 2017

An. Bupati

135

irnas penanahan noga Can penahan terpagi

HIDAYAT, SH., M.SI

## Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan);
- 2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul;
- 3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul;
- 4. Kepala Badan Pertanahan Kab. Gunungkidul;
- 5. Arsip.;